



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI PEMALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

IMBAUAN DONOR DARAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

Bahwa untuk mengamankan kecukupan persediaan darah di Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pemalang secara berkesinambungan serta membantu terlaksananya program Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan pemenuhan kebutuhan tranfusi di Kabupaten Pemalang, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- Untuk :
- KESATU : Mengimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat pada instansi masing-masing untuk melakukan donor darah setiap 3 (tiga) bulan sekali di gedung PMI Kabupaten Pemalang atau unit donor darah keliling.
- KEDUA : Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan monitoring, pendataan pendonor dan melaporkan pelaksanaan kegiatan donor darah kepada Bupati Pemalang setiap bulan.
- KETIGA : Ketua PMI Kabupaten Pemalang untuk memberikan pelayanan yang baik dan memberikan penghargaan kepada pendonor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 31 Mei 2024

BUPATI PEMALANG,  
  
MANSUR HIDAYAT